

KUTIPAN dari Daftar Surat Keputusan Menteri
Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Republik Indonesia.-

No. : 107/S.K./R/-III.

DJAKARTA, 30 September 1964.-

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Telah ditetapkan :

Surat Kepala Inspektorat S.M.P. Direktorat Pendidikan Umum tgl. 28 September 1964 No. PSMP/288/L/64/RK tentang usul pengerjaan S.M.P. Swasta tahun pelajaran 1964/1965 untuk melengkapi alokasi penunjukan S.M.P. sebanyak 55 (lima puluh lima) buah yang telah mendapat persetujuan Pembantu Menteri Bidang Teknik Pendidikan tanggal 17 Juli 1964.-

Memorandum :

- a. bahwa S.M.P. 2 Swasta yang telah memenuhi syarat-2 minimal sebagai sekolah negeri dan yang sesuai dengan rentjana penjabaran sekolah-2 dari Departemen P.D. dan K. selanjutnya dimoderikan menjadi S.M.P.-2 Negara ;
- b. bahwa Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat menanggung untuk memenuhi segala kebutuhan bagi perkembangan atau perluasan Sekolah selanjutnya ;
- c. bahwa berdasarkan hal-2 tersebut diatas, maka perlu diadakan pengerjaan S.M.P. Swasta tahun pelajaran 1964/1965 sebanyak 5 (lima) buah.-

Dasar-dasar :

1. Undang-undang Dasar th. 1945 pasal 31 dan 32 tentang hak warga-negara mendapat pendidikan dan pendidikan ;
2. Undang-undang Nomor No. 32 th. 1947 dengan perubahan dan perubahannya terakhir tentang pendidikan dan penyelenggaraan Sekolah-2 Lanjutan Negeri dan peraturan tentang perubahan tugas antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai penyelenggaraan sekolah negeri ;
3. Undang-undang art. 4 th. 1950 jo. Undang-undang No. 12 th. 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah ;
4. surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 24 Januari 1952 No. 2512/Lab. tentang penetapan nama-2 Sekolah Rendah dan Sekolah Lanjutan serta singkatannya ;
5. surat keputusan Menteri P.D. dan K. tgl. 28 Februari 1963 No. 13/1963 tentang perubahan nama " Sekolah Rakjat 6 tahun " menjadi " Sekolah Dasar " ;
6. surat keputusan Menteri P.D. dan K. tgl. 25 April 1947 No. 38880/S jo. 1959 No. 125409/S tentang peraturan Umum Ujian Masuk dan Ujian Penhabisan Sekolah Lanjutan Negeri ;
7. rentjana Departemen P.D. dan K. untuk memper luas pendidikan dan pengajaran ;

M E M U T U S A N N :

Menetapkan :

- Pertama : menaerikan S.M.P. Swasta di-tempat-2 seperti tertantum dalam lampiran keputusan ini menjadi S.M.P. Negara setempat ;
- Kedua : terhadap pasal " Pertama " ditetapkan ketentuan-2 sebagai berikut :
- 1a. selama dan sesudah Pemerintah a.c. Departemen P.D. dan K. belum dapat menyediakan, maka gedung, halaman sekolah, mobil, dan alat-2 perlengkapan lainnya didjalin dan ditjaksi oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat ;
 - b. segala penarikan-penarikan yang bersifat keperdataan, termasuk pengadjaan hutang-piutang, yang dibuat Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan harus dikelaukannya surat keputusan ini, tetap menjadi tanggungjawab Panitia Sekolah atau Jajasan atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
 - 2a. perakapan sura-2 didjalin atau disediakan dengan tjara yang lain oleh Panitia atau jajasan atau Pemerintah Daerah setempat sehingga merupakan kerincanan bagi sura-2 yang bersangkutan ;
 - b. sewa rumah atau hotel disesuaikan dengan peraturan Pemerintah yang berlaku untuk itu ;

5. khusus bagi murid2 yang diterima dikelas I danjajaban yang lulus ujian masuk S.M.P. Negeri dan penempatan murid2 lainnya diatur dan diselenggarakan oleh kepala Sekolah dengan petundjuk-2 Inspeksi S.M.P. Daerah yang bersangkutan :
- 6a. tiap-2 kelas terdiri sekurang-kurangnya 20 orang murid dan sebanyak-banyaknya 40 orang murid :
- b. tabakan kelas, baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun dalam tahun-tahun berikutnya harus sesuai Kepala Inspeksi S.M.P. Daerah.

Ketika : Ajikalen ajerat-ajerat tersebut diatas ternyata tidak dicekahi oleh Badan Penjelenggara Sekolah atau Jajaban atau Panitia, maka kiranya sewaktu-waktu Pemerintah dalam keadaan terpaksa akan dapat menarik kembali penempatannya sebagai sekolah negeri atau menghentikan untuk selanjutnya penerimaan murid dikelas I.

Kesepakatan : bina penjelenggaraan berhubung dikeluarkannya surat keputusan ini, sekedar untuk tahun 1964 disebabkan pada pasal 8 R. 3.1. dari Anggaran Pendapatan dan Departemen P.D. dan K tahun 1964 dan untuk tahun2 selanjutnya pada masa anggaran yang selaras dengan itu.

Kelahir : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1964

Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Atas nama Menteri

Kepala Direktorat Pendidikan Umum:

Atas nama Beliau

Kepala Inspektorat Tata-Laksana.

td.

(J. Basiron)

Salinan surat keputusan ini dibuat untuk:

1. Badan pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta
3. Departemen Urusan Pendapatan Pembinaan dan Peningkatan (P.P.P.) di Djakarta
4. Biro Urusan Pembinaan Negeri Dep. P.P.P. di Djakarta.
5. Departemen Urusan Anggaran Negeri di Djakarta.
6. Biro Research Penjualan dan Penjelenggaraan Anggaran Negeri Dept. Urusan Anggaran Negeri di Djakarta.
7. Biro Research Penjualan dan Penjelenggaraan Anggaran Negeri Bagian 3 E Dpt. Urusan Anggaran Negeri di Djakarta.
8. Menteri Pusat Perbendaharaan Negeri (K.P.P.N) di Teluk Betung, Tandjung Karang, Palembang, Jogjakarta, Pontianak, Surabaya.
9. Menteri Urusan Pegawai Negeri, Surat No: 132 di Djakarta.
10. Djawatan Gedung2 Negeri Pusat, Dept. P.D. dan K. Surat No: 63 di Djakarta
11. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Penganggaran, Djl. Dr. Sutomo di Djakarta (3 repl)
12. D.P.R.-O.R. Revisi C (Kementerian Kesehatan) di Djakarta (10 repl)
13. Wali Kota di : -
14. Kepala Daerah Tingkat I di Teluk Betung, Tandjung Karang, Palembang, Jogjakarta, Pontianak, Surabaya.

15. Kepala -----

15. Kepala Daerah Tingkat II di: Metro Kabupaten Lampung Tengah (Lampung) Sleman Jogjakarta, Bantul (Jogjakarta) : Sumbas (Kalimantan Barat) Djenber Djawa Timur.
16. Djawatan P.U. dan T. Daerah Tingkat I, di: Teluk Betung, Tandjung Karang, Palembang, Jogjakarta, Pontianak, Surabaya.
17. Djawatan P.U. dan T. Daerah Tingkat II di : Metro Kabupaten Lampung Tengah (Lampung) : Sleman (Jogjakarta), Bantul (Jogjakarta) Sumbas (Kalimantan Barat)